



PUTUSAN
Nomor 327/PDT/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Giling,** bertempat tinggal di Dusun Lombon, Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Mading,** bertempat tinggal di Dusun Lombon, Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **Aco,** bertempat tinggal di Dusun Lombon, Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;

lawan:

- Taya,** bertempat tinggal di Dusun Asaan, Desa Kadingeh, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menggugat para Pembanding semula para Tergugat di muka Pengadilan Negeri Enrekang, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa seorang lelaki bernama TANDA yang meninggal dunia pada tahun 1976 dan isterinya bernama MAUSA yang meninggal dunia pada tahun 2003;
2. Bahwa suami isteri TANDA dan MAUSA mempunyai anak kandung selaku ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama:
 - LAMAN, telah meninggal dunia tanpa anak/ahli waris;
 - KASIA,
 - MIDI, telah meninggal dunia tanpa anak/ahli waris,

Halaman. 1 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



- SALLEANG,
 - T A Y A, (Penggugat),
 - BECCE, telah meninggal dunia dan mempunyai anak kandung selaku ahli waris sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama: 1. Rusdi, 2. Pena, 3. Iwan dan 4. Faisul;
 - TAMRIN, telah meninggal dunia dan mempunyai anak kandung selaku ahli waris sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama: 1. Ria, 2. Rezki, 3. Aidil dan 4. Hanisa;
3. Bahwa TANDA selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan beberapa harta warisan termasuk **Tanah Sawah** yang terletak di Tabang, Dusun Asaan, Desa Kadinge, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan luas lebih-kurang 1 (satu) Ha, yang berbatas pada sebelah:
- Utara dengan tanah yang dikuasai Baharuddin,
 - Timur dengan Sungai,
 - Selatan dengan Sungai,
 - Barat dengan Kali,
- Yang selanjutnya disebut tanah sengketa;**
4. Bahwa tanah sengketa awalnya adalah tanah kosong kemudian dibuat sawah oleh TANDA ayah Penggugat pada sekitar tahun 1950;
5. Bahwa selanjutnya tanah sengketa tersebut dikuasai dan dikelola oleh TANDA dengan menanami padi;
6. Bahwa setelah berselang beberapa tahun tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh TANDA kemudian keadaan di kampung Asaan kacau adanya gangguan Gerombolan DI/TII maka semua masyarakat kampung Asaan termasuk TANDA sekeluarga mengungsi ke kampung Buangin dan pada waktu itu tanah sengketa tidak ada yang dikerjakan atau kosong;
7. Bahwa setelah keadaan aman maka semua pengungsi kembali lagi ke kampung Asaan dan pada waktu itu TANDA sudah tua dan tidak dapat lagi bertani maka tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh anak kandung TANDA yaitu TAYA (Penggugat) dengan menanam padi;
8. Bahwa tanah sengketa dalam penguasaan Penggugat yaitu pada tahun 1990, TAANG yaitu ayah Para Tergugat meminjam tanah sengketa melalui Penggugat selaku anak kandung TANDA dengan alasan untuk mencari nafkah karena Taang adalah pendatang dari kampung Baru Maiwa dan



pada waktu itu Penggugat menyetujuinya dan selanjutnya Taang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tersebut;

9. Bahwa setelah tahun 1995 ada kesepakatan antara Penggugat dengan Taang untuk membuat Surat Perjanjian bahwa benar tanah sengketa dipinjam oleh Taang maka kemudian dibuatlah Surat Keterangan/Perjanjian antara Penggugat yang mewakili ahli waris TANDA sebab pada waktu itu TANDA sudah meninggal dunia, dengan Taang selaku peminjam, yang intinya bahwa benar tanah sawah tersebut dipinjam Taang sejak tahun 1990 dan sawah tersebut tetap digarap oleh Taang selaku peminjam selama pemilik tanah belum sempat menggarapnya, tetapi apabila pemilik tanah sudah ingin mengambil tanah sawah tersebut maka peminjam secara otomatis menyerahkan kepada pemiliknya yaitu ahli waris TANDA (Surat Keterangan/Perjanjian tersebut akan kami ajukan sebagai bukti dalam perkara ini);
10. Bahwa tanah sengketa tersebut belum sempat dikembalikan oleh Taang kepada ahli waris TANDA, kemudian Taang meninggal dunia sekitar tahun 2000 maka pada waktu itu tanah sengketa tidak ada yang kerjakan atau kosong;
11. Bahwa setelah berselang beberapa tahun meninggalnya Taang kemudian anak pertama Taang yang bernama RAHA menemui Penggugat dan menyampaikan bahwa benar ayahnya yaitu Taang meminjam tanah sawah tersebut (tanah sengketa) dari Penggugat konpensasi/Tergugat rekompensasi;
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong maka oleh masyarakat kampung Asaan membuat atau mendirikan tenda untuk dijadikan lokasi atau tempat jualan karena pada waktu itu wisata alam LO'KO BUBAU banyak dikunjungi oleh para wisata;
13. Bahwa setelah tanah sengketa tidak difungsikan lagi oleh masyarakat maka kemudian tanah sengketa tersebut tidak ada lagi yang kerjakan atau kosong;
14. Bahwa pada tahun 2014 dan tanah sengketa dalam keadaan kosong kemudian Para Tergugat secara bersama-sama masuk menguasai tanah sengketa dengan tanpa sepengetahuan atau seizin dengan para ahli waris TANDA;



15. Bahwa atas tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dengan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat atau para ahli waris TANDA adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah sengketa dan kemudian diserahkan kepada Penggugat atau para ahli waris TANDA dengan tanpa syarat;
16. Bahwa atas pengusaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Penggugat atau para ahli waris TANDA mengalami kerugian materil sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang harus diganti rugi oleh Para Tergugat;
17. Bahwa agar Para Tergugat melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dikenakan uang paksa masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa kami Penggugat atau para ahli waris TANDA telah menempu upaya damai tetapi tidak berhasil kemudian persoalan ini kami ajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan berdasarkan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang ahli waris TANDA;
3. Menyatakan menurut hukum, **Tanah Sawah** yang terletak di Tabang, Dusun Asaan, Desa Kadinge, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, dengan luas lebih-kurang 1 (satu) Ha, yang berbatas pada sebelah:
 - Utara dengan tanah yang dikuasai Baharuddin,
 - Timur dengan Sungai,
 - Selatan dengan Sungai,
 - Barat dengan Kali,

Adalah milik sah dari TANDA yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya tersebut;



4. Menyatakan menurut hukum, penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi atau para ahli waris TANDA adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dalam keadaan bebas tanpa syarat kemudian menyerahkannya kepada Penggugat untuk dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari TANDA;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekompensi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari, apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut ;

Bantahan segi formil (eksepsi),

1. Tidak benar batas-batas tanah sengketa disebelah utara dikuasai Baharuddin karena batas disebelah utara adalah tanah Londe dan Ambe Masa;
2. Tanah Londe saat ini dikuasai Maju dan tanah yang merupakan bagian Ambe Masa dikuasai anaknya yaitu Sadaria;
3. Jika Penggugat menyebut batas tanah sengketa disebelah utara tanah Baharuddin maka jelas meliputi tanah Londe dan Ambe Maju;
4. Londe dan Ambe Masa sebagai pemilik tanah disebelah utara tanah sengketa sekarang ini sudah meninggal dunia maka Penggugat seharusnya menggugat anak-anaknya yaitu Maju dan Sadaria yang sekara



ini mengerjakan tanah peninggalan Londe dan Ambe Masa;

5. Penggugat hanya menyebutkan tanah sengketa adalah sawah, padahal terdapat pula kebun Wakka Indo Sili yang berlokasi disisi barat dan selatan, sehingga fakta tanah sengketa yang benar adalah kebun dan sawah;
6. Luas tanah sengketa pun yang disampaikan sangat berlebihan karena tanah sengketa luasnya tidak sampai 1 Ha tetapi hanya berkisar 30 – 40 are;
7. Tanah yang sekarang dikuasai tergugat-tergugat yang kini dipersoalkan dan digugat oleh Penggugat adalah merupakan milik dari orang tua tergugat-tergugat tetapi mengapa Penggugat hanya menggugat Giling, Mading dan Aco sebagai tergugat, yang seharusnya menggugat pula ibu tergugat-tergugat Wakka Indo Sili serta saudara-saudara tergugat yaitu Raha, Juna, Mahi, Ici dan Ecce yang mempunyai kepentingan dan hak yang sama dengan tergugat, sehingga mereka sepatutnya untuk ikut digugat;

Atas uraian di atas maka surat gugatan dari Penggugat Taya terbukti cacat secara formil;

Bantahan segi Materi (pokok perkara).

1. Bagian eksepsi yang disampaikan di atas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkaranya;
2. Penggugat Taya telah menyampaikan alasan-alasan yang tidak benar dalam surat gugatannya;
3. Alasan-alasan yang tidak benar dan mengada-ada yang disampaikan oleh Penggugat konpensasi/Tergugat rekompensi Taya dapat dilihat yaitu :
4. Pada poin 7 surat gugatan dikatakan bahwa setelah keadaan aman maka semua pengungsi kembali lagi ke kampung Asaan dan pada waktu itu Tanda sudah tua dan tidak dapat lagi bertani maka tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh anak kandung Tanda yaitu Taya (Penggugat) dengan menanam padi. Alasan Penggugat Taya tersebut tidak benar dan mengada-ada, sebab :
 - Berdasarkan fakta sejarah pemerintah DI/TII mulai berkuasa di Sulawesi Selatan dan sekitarnya pada tahun 1953 dan berakhir kekuasaannya pada tahun 1965 setelah Kahar Muzakkar pimpinan DI/TII tertembak mati oleh pasukan Siliwangi dan pasca tertembaknya Kahar Muzakkar pasukan Siliwangi yang ditugaskan untuk menumpas gerombolan DI/TII



langsung ditarik pulang kemarkas di Jawa;

- Masyarakat yang diungsikan selama operasi militer berlangsung telah dipulangkan/kembali ke kampung asalnya masing-masing pada kurun waktu tahun 1965 – 1970;
- Sesudah tahun 1970 tidak ada lagi pengungsian karena situasi di daerah Kab. Enrekang dan sekitarnya sudah aman;

Jadi berdasarkan fakta sejarah tersebut maka dapat dipastikan bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat Taya pada surat gugatan adalah mengada-ada dan tidak benar, sebab:

- Pengugat Yaua yang sekarang berumur 52 tahun adalah kelahiran tahun 1966;
 - Pada tahun 1970 akhir pemulangan pengungsi, Penggugat Taya baru berumur 4 tahun;
 - Anak umur 4 tahun yang masih balita tidak masuk akal sudah dapat mengerjakan sawah dan menanam padi;
 - Jadi alasan-alasan/dalil dalam surat gugatan Penggugat Taya tidak logis dan tidak masuk akal;
5. Pada poin 8 gugatan, lagi-lagi Penggugat Taya memberikan statement yang tidak logis, sebab:
- Penggugat Taya sendiri menyatakan ayahnya yaitu Tanda mempunyai banyak ahli waris yaitu Laman, Kasia, Midi, Salleang, Taya (Penggugat), Becce dan Tamrin;
 - Penggugat Taya adalah anak ke-lima dari Tanda dan pada tahun 1990 baru berusia 24 tahun;
 - Akan tetapi anehnya Penggugat Taya yang posisinya hanya anak ke-lima yang baru berusia 24 tahun mengaku yang meminjamkan tanah sengketa kepada Taang ayang tergugat-tergugat;
 - Padahal jika seandainya benar tanah sengketa adalah tanah orang tua, maka seharusnya yang mengalihkan/meminjamkan ke orang lain adalah orang tua atau minimal anak tertua atas kuasa dari orang tua karena menurut Penggugat Taya ibunya yaitu Mause baru meninggal tahun 2003 yang berarti pinjam meminjam yang dikatakan Penggugat Taya dilakukan jauh sebelum meninggalnya Mause;
 - Apalagi kalau yang dipinjamkan itu adalah sawah maka tentunya harus



dengan perhitungan atau pertimbangan yang matang karena sawah adalah salah satu harta kekayaan yang bernilai tinggi;

Dengan demikian statement Penggugat Taya pada gugatan poin 8 jelas-jelas tidak logis/tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan logika hukum, sehingga dapat dipastikan bahwa pernyataan Penggugat Taya sama sekali tidak mengandung kebenaran alias dusta;

6. Tidak benar dalil Penggugat Taya yang menyatakan bahwa tanah sengketa berasal dari Tanda, sebab:

- Tanah sengketa adalah milik ibu tergugat-tergugat yang bernama Wakka atau Indo Sili;
- Wakka atau Indo Sili mendapat tanah sengketa dari ayahnya yang bernama Tandil;
- Setelah Tandil meninggal tanah sengketa beralih kepada Wakka atau Indo Sili yaitu ibu dari pada tergugat;
- Tanah sengketa baik pada masa Tandil kerjakan maupun setelah Wakka Indo Sili tidak pernah berpindah tangan ke orang lain;

Jadi tanah sengketa tidak pernah dikerjakan oleh Tanda ayah Penggugat Taya;

7. Demikian pula Penggugat Taya telah membuat pernyataan yang tidak benar yang menyatakan bahwa Penggugat Taya dengan Taang pernah membuat surat perjanjian terkait dengan tanah sengketa, sebab:

- Taang ayah Para Tergugat semasa hidupnya tidak pernah membuat surat perjanjian dengan Penggugat Taya terkait dengan tanah sengketa;
- Tanah sengketa bagaimana mungkin mau dibuatkan surat perjanjian dengan orang lain sementara pemiliknya adalah isteri Taang sendiri;
- Andaikata benar Penggugat Taya memiliki surat perjanjian terkait tanah sengketa maka jelas surat itu dibuat secara palsu karena Taang tidak pernah membuat surat perjanjian dengan Taya/Penggugati;
- Perlu Penggugat Taya ketahui bahwa *membuat surat palsu atau memalsukan tanda tangan adalah perbuatan pidana dan ancamannya sangat berat*;
- Jika Penggugat Taya benar-benar membuat surat palsu maka penjara segera menanti Penggugat Taya;
- Orang yang *turut serta membantu Taya membuat surat palsu atau tdan*



tangan palsu juga diancam hukuman yang sama beratnya;

8. Tidak benar jika saudara tergugat-tergugat yaitu Raha memberi pengakuan ke Penggugat Taya kalau tanah sengketa dipinjam oleh Taang. Pernyataan Penggugat Taya tersebut adalah pernyataan tidak jujur yang penuh kedustaan;
9. Penggugat Taya pun menuntut ganti rugi kepada tergugat, akan tetapi Para Tergugatlah yang seharusnya menuntut ganti rugi ke Penggugat Taya karena gara-gara ulah Taya sampai Para Tergugat terpaksa meninggalkan aktivitasnya sebagai petani serta mengalami beban batiniah dan Para Tergugat menuntut ganti rugi materil dan inmateril kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayar kontan oleh Penggugat;

Atas dasar uraian kami di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara ini yaitu:

- Menolak gugatan Penggugat kompensasi/Tergugat rekompensi atas dinyatakan tidak dapat diterima/NO;
- Menghukum Penggugat kompensasi/Tergugat rekompensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Enrekang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Juli 2019 Nomor 2/Pdt.G/2019/PN. Enr. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah salah seorang ahli waris Tanda;
3. Menyatakan tanah sengketa yang luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha dengan batas: sebelah Utara dengan tanah Baharuddin, sebelah Timur dengan sungai, sebelah Selatan dengan sungai dan Barat dengan sungai adalah milik sah dari Tanda yang berhak diwarisi oleh para ahli warisnya;



4. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari Tanda;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.916.000,00 (dua juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr. tanggal 18 Juli 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang mengatakan bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr. tanggal 18 Juli 2019 dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juli 2019 sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2019, dan memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 7 Agustus 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 8 Agustus 2019 sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan 1

Halaman. 10 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



(satu) rangkap kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2019 sesuai risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar maka kedua belah pihak telah diberitahukan memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr. tanggal 5 Agustus 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang mengabulkan gugatan penggugat benar-benar telah memperlihatkan kekeliruan yang nyata dalam putusannya yang dapat dibuktikan sebagai berikut :
 - Bahwa alat bukti P-1 dari penggugat/terbanding yang dipertimbangkan oleh majelis Hakim sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan penggugat adalah benar-benar memperlihatkan kekeliruan majelis Hakima karena alat bukti P-1 hanya berupa surat keterangan/pernyataan dan bukan akta otentik
 - Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 1867 KUH Perdata) yang merupakan alat bukti yang sah adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang seperti akta notaris, sertifikat tanah dan putusan pengadilan ;
 - Bahwa dalam hukum pembuktian perdata surat keterangan/pernyataan mempunyai kekuatan pembuktian manakala isi dan keberadaannya diakui atau dibenarkan ;
 - Bahwa sedangkan surat keterangan/pernyataan yang diajukan oleh penggugat/terbanding sebagai bukti P-1 telah dibantah/disangkal isi dan

Halaman. 11 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



- keberadaannya oleh para tergugat/pembanding (mohon yang mulia Hakim banding dapat mencermati jawaban tergugat halaman 4 poin 7) ;
- Bahwa disamping itu, pihak yang membuat pernyataan dan saksi-saksi seharusnya dihadirkan dan diperiksa di persidangan dan memberikan keterangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat dan isinya adalah sesuai dan benar ;
 - Bahwa dari beberapa putusan Mahkamah Agung RI (Yurisprudensi) antara lain putusan No.3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 menyatakan bahwa “ *Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa* “ ;
 - Bahwa satu-satunya saksi dari penggugat/terbanding yang menerangkan keberadaan surat keterangan/pernyataan (bukti P-1) hanyalah saksi yang bernama Amiruddin Bin Rangin, akan tetapi keterangan saksi Amiruddin Bin Rangin adalah berdiri sendiri (Unustestis Nullus Testis), apalagi keterangan saksi Amiruddin Bin Rangin terkait isi surat keterangan/pernyataan adalah bersipat Testimonium de auditu karena saksi hanya mendengar keterangan dari penggugat (Taya) bahwa tanah sengketa hanya dipinjamkan oleh Taya kepada Taang ;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas maka surat keterangan/pernyataan yang diberi tanda (P-1) dari penggugat/terbanding sama sekali tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa. Namun oleh majelis Hakim dinilai sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan, sehingga majelis Hakim telah memperlihatkan kekeliruan yang nyata dalam putusannya ;
 - Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang pada putusan halaman 26 s/d 29 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak menggambarkan secara proporsional keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diharapkan ;
2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang benar-benar telah memperlihatkan kekeliruan yang nyata dalam putusannya yang membenarkan kesaksian saks-saksi dari penggugat/terbanding sebagai keterangan yang mendukung dalil gugatan. Majelis Hakim benar-benar telah melupakan hukum acara karena majelis Hakim tidak mengkaji dan mendalami keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yaitu apakah

Halaman. 12 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi punya nilai atau kualitas/mutu untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum yang dikemukakan penggugat/terbanding. Berdasarkan pasal 283 Rbg dua hal pokok yang harus dibuktikan oleh penggugat/terbanding (Taya) yaitu :

- **Benarkah tanah sengketa berasal dari Tanda dan Maus;**
- **Benarkan tanah sengketa dipinjamkan penggugat/terbanding (Taya) kepada Taang ;**

Bahwa dua hal pokok tersebut sama sekali tidak dapat dibuktikan oleh penggugat/terbanding, sebab :

- Saksi Amiruddin Bin Rangin dari penggugat/terbanding, sama sekali tidak mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa. Saksi mengaku pernah sekali melihat penggugat (Taya) mengerjakan tanah sengketa tahun 1987 serta mendengar cerita dari penggugat (Taya) bahwa tanah sengketa asalnya dari Tanda (kesaksian testimonium de auditu) ;
- Saksi Lahapid Bin Jahuri dari penggugat/terbanding, tidak mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa. Saksi mengaku tahun 1995 pernah sekali datang di tanah sengketa membantu penggugat membuat pagar kawat ;
- Saksi Ismail Bin Saria dari penggugat/terbanding, tidak mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa dan belum pernah melihat tanah sengketa. Saksi mengaku pernah dipanggil penggugat mendengarkan rekaman yang dibuat anak penggugat (Taya) dengan Raha ;
- Saksi Suparman Bin Saliwang dari penggugat/terbanding, tidak mengetahui asal usul tanah sengketa serta belum pernah melihat tanah sengketa. Saksi mengaku pernah dipanggil penggugat mendengarkan rekaman yang dibuat anak penggugat (Taya) dengan Raha ;
- Saksi Basri Bin Talebang dari penggugat/terbanding, tidak mengetahui mengenai asal usul tanah sengketa. Saksi mengaku pernah dipanggil penggugat mendengarkan rekaman yang dibuat anak penggugat (Taya) dengan Raha ;

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dari penggugat/terbanding tersebut di atas, maka jelaslah bahwa nilai atau kualitas/mutu keterangan saksi-saksi sangat minim dari segi hukum acara



dan bahkan tidak berkekuatan untuk mendukung dalil-dalil gugatan penggugat/terbandingkan. Sehingga dengan demikian pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang membenarkan keterangan saksi-saksi adalah merupakan kekeliruan nyata dari majelis Hakim dalam putusannya

3. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sungguh berani dan gegabah dalam menyimpulkan hasil rekaman yang diajukan penggugat/terbanding di persidangan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan. Kekeliruan majelis Hakim dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Bahwa hasil rekaman yang diajukan oleh penggugat/terbanding telah dibantah/disangkal kebenarannya oleh tergugat/pembanding ;
- Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE (No.11 tahun 2008) menentukan alat bukti yang diperoleh dari informasi dan dokumen elektronik serta hasil cetakannya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah manakala dapat dijamin keotentikannya ;
- Bahwa untuk menjamin keotentikan informasi dan dokumen elektronik harus melalui uji digital forensik yang dilakukan oleh ahli digital forensik sesuai standar operasional digital forensik ;
- Bahwa disamping itu, merekam suara melalui *handphone* secara diam-diam tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;
- Bahwa majelis Hakim dalam membenarkan rekaman penggugat dengan orang yang disebut Raha sebagai bukti dipersidangan bukan berdasarkan pada keterangan ahli tetapi berdasarkan hasil konfirmasi dengan penggugat/terbanding dan orang-orang yang informasinya tidak valid ;
- Bahwa andaikata majelis Hakim bersikap objektif dalam memeriksa perkara ini maka seharusnya Raha yang diminta keterangan dipersidangan dan tidak cukup bila majelis Hakim hanya minta konfirmasi ke penggugata/terbanding dan orang-orang yang informasinya tidak valid ;
- Bahwa apalagi rekaman suara melalui *handphone* yang dilakukan anak penggugat (Taya) terhadap pembicaraan orang yang disebutnya Raha, yang dilakukan anak penggugat secara diam-diam dan berdasarkan

Halaman. 14 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016, rekaman suara seperti itu tidak sah sebagai alat bukti di persidangan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas pertimbangan majelis Hakim pada putusan halaman 31 s/d 35 jelas-jelas telah memperlihatkan kekeliruan nyata dari majelis Hakim dalam putusannya ;

4. Bahwa majelis Hakim yang mempertimbangkan adanya gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dalam putusannya adalah jelas memperlihatkan kekeliruan majelis Hakim, sebab :

- Bahwa jawaban tertulis yang diajukan para tergugat/pembanding dipersidangan hanya berisi bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dan jawaban yang diberikan oleh tergugat tidak berisi gugatan rekonvensi ;
- Bahwa gugatan rekonvensi dalam acara perdata adalah sebuah tuntutan yang menguraikan posita (pundamentum petendi) dan petitum ;
- Bahwa akan tetapi majelis Hakim dalam putusannya telah membuat pertimbangan hukum yang berisi adanya gugatan konvensi dan rekonvensi ;

Berdasarkan hal tersebut, majelis Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum putusan sama sekali tidak mencermati jawaban dari tergugat/pembanding dan tidak membaca dan mengkaji keseluruhan hal-hal yang dikemukakan oleh pihak tergugat/pembanding baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulan. Putusan majelis Hakim terkesan dibuat buru-buru, sehingga putusan majelis Hakim sama sekali tidak menggambarkan secara proporsional keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang diharapkan ;

5. Bahwa majelis Hakim dalam putusannya tersebut telah jauh mempertimbangkan segi materi perkara dengan melupakan prosecuil recht sebagai dasar keberlanjutan dalam pemeriksaan perkara. Para tergugat/pembanding telah mengajukan beberapa eksepsi dan eksepsi tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi maka surat gugatan penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaad), sebab :

- Bahwa telah terbukti dari keterangan saksi-saksi tergugat/pembanding tanah sengketa pemilikannya adalah Wakka Indo Sili tetapi Wakka dan beberapa orang anaknya tidak ikut digugat ;

Halaman. 15 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terbukti tanah sengketa terdiri atas kebun dan sawah yang dikelilingi kebun Wakka Indo Sili, sehingga gugatan dapat dinyatakan kabur karena penggugat hanya menyebutnya sawah (mohon yang Mulia Hakim Banding mencermati posita gugatan penggugat) serta harus melibatkan Wakka Indo Sili, Ambe Masa dan Londe atau keturunannya sebagai tergugat ;

Berdasarkan uraian di atas, sehingga terbukti gugatan dari penggugat/terbanding cacat hukum serta kabur dan seharusnya tidak dapat diterima (Niet onvankelijk veerklaard) ;

6. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya tersebut telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari para tergugat/pembanding yang keterangannya dinilai tidak mendukung dalil jawaban. Padahal keterangan saksi-saksi dari tergugat/pembanding sangat kuat dari segi hukum acara, karena :

- Bahwa saksi Abu Bakar, Maju dan Jamma keterangannya semuanya mendukung bahwa tanah sengketa pemiliknya adalah Ambe Wani yang beralih ke Tandi lalu beralih lagi ke Wakka Indo Sili ;
- Bahwa saksi Abu Bakar, Maju dan Jamma melihat sendiri saat tanah sengketa dibuka dari hutan oleh Ambe Wani yang kemudian dikerjakan Tandi sebagai sawah ;
- Bahwa saksi Abu Bakar, Maju dan Jamma semuanya adalah penduduk asli di dusun Lombon tempat terletak tanah sengketa. Saksi Abu Bakar dan saksi Maju dulunya pernah tinggal di dekat tanah sengketa serta melihat secara langsung saat tanah sengketa dikerjakan Ambe Wani dan Tandi, bahkan saksi-saksi biasa membantu Tandi di tanah sengketa ;
- Bahwa usia saksi-saksi dari tergugat/pembanding jauh lebih tua dari saksi-saksi penggugat/terbanding ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari tergugat/pembanding yang saling cocok/bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain telah membuktikan dalil-dalil para tergugat/pembanding ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari para tergugat/pembanding yang saling cocok/bersesuaian dan menguatkan telah melumpuhkan dalil-dalil dan pembuktian penggugat/terbanding ;

Halaman. 16 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



Berdasarkan uraian tersebut, maka nampak dengan jelas betapa putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tidak objektif serta tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tersebut tidak sejalan dengan reformasi hukum yang bertujuan memberikan keadilan pada rakyat dan menjamin kepastian hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka dengan segala kerendahan hati para tergugat/pembanding memohon kiranya Hakim Banding Yang Terhormat sudi memberi putusan dengan :

- Menerima permohonan banding dari para tergugat/pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 8 Juli 2019 No.2/Pdt/G/2019/PN.Enr ;

Mengadili sendiri dengan :

- Menolak gugatan penggugat/terbanding untuk seluruhnya atau gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut, pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Tentang Surat Bukti :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang tentang surat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat-Terbanding dipersidangan berupa Surat Keterangan Perjanjian adalah sudah sangat tepat dan benar dan tidak memperlihatkan kekeliruan yang nyata sebagaimana yang alasan para Tergugat Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut;
- Bahwa alasan Memori Banding para Pembanding yang menyatakan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku (pasal 1867 KUH Perdata) yang merupakan alat bukti yang sah adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum, adalah alasan yang sangat keliru dalam menilai alat bukti P.1 tersebut sebab alat bukti tersebut adalah alat bukti otentik dibawah tangan yang dibuat dan ditanda tangani langsung oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa parantara dari Pejabat Umum sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata;

Halaman. 17 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



- Bahwa adapun alasan para Pembanding dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian tersebut telah dibantah oleh para Pembanding dalam Jawabannya, adalah tidak benar sebab bantahan para Pembanding dalam jawabannya tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding, oleh karena para Pembanding selaku ahli waris dari Taang sebagai peminjam yang langsung membuat dan mananda tangani surat Perjanjian apabila mereka mengingkari atau tidak mengakui surat atau tulisan dan tanda tangan dalam surat bukti tersebut, wajib baginya membuktikan dipersidangan;
- Bahwa surat bukti P.1 tersebut adalah bukti Surat Perjanjian menunjukkan bahwa telah terjadi pinjam meminjam atas tanah sengketa antara Penggugat dengan Taang (ayah para Tergugat) dan surat perjanjian tersebut menurut hukum adalah sah sebab telah ditanda tangani/dijempol oleh kedua belah pihak dan disaksikan atau diketahui oleh Kepala Dusun Sapuko serta dua orang Kepala RK masing RK Asaan dan RK Lombon di hadapan Kepala Desa Banti;
- Bahwa begitu pula alasan Memori Banding para Pembanding yang menyatakan bahwa satu-satunya saksi Penggugat yang menerangkan keberadaan Surat Perjanjian (P.1) hanyalah saksi Amiruddin bin Rangin dst..., adalah alasan yang juga tidak benar sebab saksi Amiruddin tersebut terlibat langsung pada saat terjadi pinjam meminjam antara Penggugat dengan Taang dan juga salah satu saksi dalam surat bukti tersebut dan dipersidangan telah membenarkan tanda tangannya dalam surat bukti tersebut dan juga saksi Amiruddin mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek pinjam meminjam yang sekaligus adalah tanah yang menjadi sengketa sekarang ini kemudian apabila dikaitkan dengan keterangan saksi lainnya dari Penggugat Terbanding yaitu Lahapid bin Jahuri yang menyatakan bahwa saksi pernah memasang pagar kawat di tanah sengketa atas suruhan dari Penggugat Taya karena telah terjadi pinjam meminjam tanah yang menjadi sengketa sekarang ini antara Taang dengan Taya dan saksi diberitahukan oleh Taya bahwa hasil dari tanah tersebut dibagi antara Taang sebagai peminjam dengan Taya sebagai pemilik tanah;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat dan benar dalam mempertimbangkan surat bukti P.1 tersebut yang pada intinya menyatakan

Halaman. 18 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



bahwa surat bukti tersebut dinilai sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat Terbanding;

Tentang alat bukti saksi:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam mempertimbangkan keterangan para saksi baik saksi Penggugat Terbanding maupun saksi para Tergugat Pemanding telah sesuai apa yang digariskan dalam pasal 283 Rbg karena Majelis Hakim telah menilai kualitas dan mutu tentang adanya peristiwa hukum antara keterangan para saksi tersebut dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak baik dalil gugatan Penggugat Terbanding maupun dalil jawaban para Tergugat Pemanding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri sangat tepat dan benar dalam mempertimbangkan keterangan dari kelima orang saksi Penggugat Terbanding yang diajukan dipersidangan oleh karena keterangan dari kelima orang saksi tersebut sangat mendukung dalil gugatan Penggugat Terbanding yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa dibuka pertama kali oleh ayah Penggugat yang bernama Tanda dari tanah kosong untuk dijadikan sawah pada sekitar tahun 1950, dan kemudian tanah sengketa dalam penguasaan Penggugat yaitu pada tahun 1990, TAANG ayah para Tergugat meminjam tanah sengketa melalui Penggugat selaku anak kandung TANDA, setelah tahun 1995 ada kesepakatan antara Penggugat dengan Taang untuk membuat Surat Perjanjian bahwa benar tanah sengketa dipinjam oleh Taang maka kemudian dibuatlah Surat Keterangan/Perjanjian;
- Bahwa saksi kesatu Penggugat Terbanding yaitu Amiruddin bin Rangin menerangkan bahwa benar adanya Surat Perjanjian (P.1) dan saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi, bahwa orang tua para Tergugat Pemanding yang bernama Taang telah meminjam tanah sawah dari Tanda pada tahun 1990 namun Surat Perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1995, bahwa benar tanah sengketa berada di Tabang Desa Kadinge Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, bahwa saksi mengetahui hal itu sebab ada tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa, bahwa benar tanah sengketa milik Tanda ayah Penggugat;
- bahwa saksi kedua Penggugat Terbanding yaitu Lahapid bin Jahuri pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui adanya pinjam meminjam tanah sawah antara Taang ayah para Tergugat dengan Penggugat Taya karena

Halaman. 19 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



pada tahun 1995, saksi pernah ke tanah sengketa untuk memasang pagar atas suruhan dari Taya, bahwa hasil dari tanah sengketa dibagi antara Taang dengan Taya;

- bahwa saksi ketiga Penggugat Terbanding yaitu Ismail pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua dari Taya yang bernama Tanda karena hadir pada saat Raha saudara kandung dari para Tergugat Pemanding datang di rumah Penggugat Taya dan menyampaikan bahwa benar ayahnya bernama Taang meminjam tanah sawah atau tanah sengketa dari Taya atau Tanda dan pembicaraan tersebut direkam;
- bahwa saksi keempat Penggugat Terbanding yaitu Suparman bin Saliwang pada pokoknya menerangkan bahwa Raha pernah ke rumah Taya menyampaikan bahwa tanah sengketa hanya dipinjam oleh orang tuanya yaitu Taang dari Taya dan waktu itu pembicaraan tersebut direkam;
- bahwa saksi kelima Penggugat Terbanding yaitu Basri bin Talebang bahwa Raha pernah ke rumah Taya menyampaikan bahwa tanah sengketa hanya dipinjam oleh orang tuanya yaitu Taang dari Taya dan waktu itu pembicaraan tersebut direkam dan waktu itu saksi juga hadir di rumah Taya;
- Bahwa dengan adanya alat bukti surat tersebut (P.1) dan keterangan para saksi Penggugat Terbanding tersebut maka jelas bahwa Penggugat Terbanding telah membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan atas objek sengketa;
- Bahwa alasan selanjutnya dari para Tergugat Pemanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang sungguh berani dan gegabah dalam menyimpulkan hasil rekaman yang diajukan oleh Penggugat Terbanding dipersidangan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan, adalah alasan yang tidak benar sebab Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah sesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 5 yang mengatur tentang alat bukti Elektronik, yang intinya bahwa Informasi Elektronik adalah dokumen Elektronik hasil cetakan adalah merupakan alat bukti hukum yang sah;
- Bahwa sebaliknya dari keterangan ketiga orang saksi para Tergugat Pemanding yang diajukan dipersidangan yakni saksi Abu Bakar, Maju dan Jamma sama sekali tidak mendukung dalil jawaban para Tergugat

Halaman. 20 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



Pembanding yang menyatakan bahwa tanah sengketa awalnya dari Ambe Wani kemudian beralih kepada ayah para Tergugat Pembanding yang bernama Tandji;

- Bahwa keterangan dari ketiga orang saksi para Tergugat Pembanding tersebut menyatakan bahwa mengetahui tanah sengketa bahwa milik para Tergugat Pembanding dari orang lain, maka dengan demikian keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi karena tidak memiliki landasan pengetahuan atau alasan yang jelas;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut di atas, Penggugat terbanding mohon kepada Ketua/Majlis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan menolak permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2019 /PN Enr tanggal 8 Juli 2019;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh para pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, khususnya dalam menerapkan dan mempertimbangkan hukum pembuktian (bukti-bukti), dimana putusan pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Penggugat maupun Tergugat) dipersidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati serta meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Enr. tanggal 8 Juli 2019 dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh para Pembanding

Halaman. 21 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



semula para Tergugat, maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan dan ditemukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusannya tersebut, dan dianggap telah termuat dan tercantum pula dalam putusan Tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2019 /PN Enr tanggal 8 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan ke Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pemanding semula para Tergugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 2/Pdt.G/2019/PN.Enr, tanggal 8 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pemanding semula para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 ,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman. 22 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami **Daniel Palittin, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis dengan **Dwi Hari Sulismawati, S.H.** dan **Sri Herawati, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 327/PDT/2019/PT MKS tanggal 16 September 2019 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ny.Timang, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

Dwi Hari Sulismawati, S.H.

T.T.D

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Ny.Timang, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Rp 10.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Biaya Proses Rp 134.000,-

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O, S.H., M.H.

NIP 195808171980121001

Halaman. 23 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 24 dari 23 hal Pts. Nomor 327/PDT/2019/PT.MKS